



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN  
Nomor: 23-P/PM II-08/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Edi Prasetya  
Pangkat, NRP : Sertu, 31980094031175  
Jabatan : Bauryar Ki B Yonzipur 11  
Kesatuan : Yonzipur 11  
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 02 November 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 11DW Jagakarsa

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-41/C-03/VIII/2021/JAYA/2 tanggal 20 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/19/IX/2021 tanggal 08 September 2021.
- Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Prasetya, Sertu NRP 31980094031175, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan sepeda bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu petunjuk arah alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knlapot dan kedalaman alur ban”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor: 23-P/PM II-08/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Jl. TB. Simatupang Jakarta Selatan.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor: 23-P/PM II-08/AD/IX/2021